

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Asas tersebut diamanatkan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sedangkan penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan perencanaan tata ruang secara berjenjang dan komplementer, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat yang dapat melengkapi dan selaras dengan RTRW Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 dan RTRW Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, merupakan alat operasional dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan maksud untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, memaduserasikan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, serta mewujudkan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas wilayah Darat Kabupaten Bandung Barat diperoleh berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan hasil rekomendasi peta dasar dari BIG melalui Berita RTRW-30/BIG/IGT/PTRA/8/ 2019

Ayat (3)

Batas Wilayah antar Kabupaten yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri meliputi:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Badar dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat; dan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal terdapat lokasi pada wilayah administrasi yang belum ada kesepakatan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan, maka penentuan wilayah administrasinya berdasarkan dokumen pertanahan yang berlaku dan penentuan pola ruangnya mengikuti ketentuan pola ruang RTRW Kabupaten Bandung Barat terdekat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Ayat (7)

Penetapan WP ditetapkan dengan menggunakan batasan fisik, batasan administrasi, kesesuaian karakteristik alam dan pemanfaatan lahan, kesamaan tipologi penanganan, kesatuan cakupan pelayanan dan posisi dalam struktur ruang.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Dasar penentuan tujuan penataan ruang daerah adalah visi, misi Kabupaten Bandung Barat, karakter wilayah, isu strategis dan kondisi yang diharapkan hingga masa 20 tahun yang akan datang. Diharapkan tujuan penataan ruang ini dapat mengakomodasi fungsi dan peran Kabupaten dalam konteks internal Kabupaten dan sesuai dengan arahan kebijakan provinsi dan pusat.

Agroindustri yang dimaksud adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk Agroindustri dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun produk bahan baku industri lainnya. Pemanfaatan hasil pertanian dalam agroindustri sejalan dengan dominasi pemanfaatan ruang Kabupaten yaitu kawasan pertanian.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten yang perlu dikembangkan mengingat Kabupaten memiliki potensi alam yang dapat dinikmati keindahannya, baik yang masih alami ataupun yang telah ada usaha budi daya. Konsep pengembangan pariwisata yang diharapkan adalah pariwisata yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, dengan turut mempromosikan konservasi alam dan keberlanjutan.

Mendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya adalah memposisikan Kabupaten Bandung Barat sebagai kumpulan kawasan perkotaan pendukung kegiatan utama Kota Bandung sebagai pusat PKN dengan mengambil fungsi kawasan sesuai dengan potensi, karakteristik wilayah serta daya dukung dan tampung ruang yang ada. Di samping itu juga mendukung perwujudan sistem infrastruktur regional yang terpadu di wilayah PKN ini.

Sasaran dari tujuan penataan ruang adalah:

- a. Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri;
- b. Terwujudnya pemanfaatan ruang kawasan pariwisata ramah lingkungan;
- c. Terwujudnya ruang investasi yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang didukung infrastruktur;
- d. Terwujudnya ruang kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- e. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; dan
- f. Memberdayakan perekonomian di daerah berbasis ekonomi kerakyatan berorientasi pada pengembangan sektor agribisnis dan agrowisata dan keseimbangan penyebaran infrastruktur sesuai standar minimal berlaku dalam upaya pemerataan wilayah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daya dukung adalah daya kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk adalah memfasilitasi berkembangnya kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan infrastruktur yang seimbang dan merata di setiap WP dan pengembangan sektor unggulan di setiap WP.

Huruf c

Penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem permukiman di Kabupaten.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterpaduan kawasan budidaya adalah pengembangan kegiatan budidaya yang saling sinergi dan terintegrasi dengan cara pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, serta berdaya guna secara sosial, ekonomi dan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya adalah membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta kegiatan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan adalah membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis, serta tidak sesuai dengan dayadukung dan daya tampung lingkungan kawasan tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pusat kegiatan agroindustri adalah pusat kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Pusat ini memiliki fungsi sebagai tempat koleksi dan distribusi hasil pertanian skala lokal, regional maupun nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan wisata yang ramah lingkungan adalah wisata yang mengusung konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, dengan turut mempromosikan konservasi alam dan keberlanjutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi adalah sebagai berikut:

- a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis;
- c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
- d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Huruf c

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan 4 WP yang dimaksud adalah:

- a. WP Lembang, meliputi Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong, dengan fungsi utama kawasan untuk konservasi, pertanian, pariwisata, perumahan dan permukiman.
- b. WP Cikalongwetan, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cipatat, dengan fungsi utama kawasan untuk konservasi, pertanian, pariwisata, konservasi, perumahan dan permukiman serta industri.
- c. WP Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar, Cihampelas dan Saguling, dengan fungsi utama kawasan untuk pemerintahan, perumahan dan permukiman, perdagangan jasa, industri, pertanian, pariwisata dan konservasi.
- d. WP Cililin, meliputi Kecamatan Cililin, Cipongkor, Gununghalu, Rongga dan Sindangkerta dengan fungsi utama kawasan pertanian, lindung, pariwisata, perumahan dan permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan wisata yang terletak di jalur:

- a. Utara, meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua.
- b. Selatan, meliputi Kecamatan Cililin, Cihampelas, Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.
- c. Barat, meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cipatat, Saguling, Batujajar, Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan PKN ini berdasarkan pertimbangan Pusat memperhatikan kebutuhan pusat pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan konektivitas wilayah.

PKN ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pusat koleksi, pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain adanya Bandar udara skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skala besar dan terminal tipe A.

Penetapan deliniasi PKN dan program kegiatannya dalam peraturan daerah ini didasarkan kepada penetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

- a. Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau stasiun kereta api dan/atau terminal tipe A
- b. Ekonomi: pusat distribusi (skala nasional dan internasional)
- c. Kesehatan: rumah sakit umum tipe A atau B
- d. Pendidikan: perguruan tinggi

Ayat (3)

Penetapan PKL diarahkan pada kriteria pusat-pusat permukiman yang ditetapkan berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan/atau sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Penetapan PKL berdasarkan pertimbangan Provinsi Jawa Barat memperhatikan kebutuhan pusat pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan konektivitas wilayah. Penentuan pusat-pusat permukiman sebagai PKL berdasarkan pada potensi perkembangan sesuai kriteria/kelengkapan sarana prasarana/kebijakan khusus, kawasan yang tidak terlayani oleh jangkauan PKN atau PKW, dan menangani ketimpangan wilayah bagian utara dan selatan Jawa Barat.

Pusat kegiatan industri yang dimaksud berdasarkan kriteria penetapan PKL untuk PKL Cililin dan Lembang adalah kegiatan agroindustri yang mendukung perkembangan kegiatan pertanian di kawasan sekitarnya.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKL adalah:

- a. Fasilitas pemerintahan
- b. Fasilitas pendidikan hingga jenjang SMA/SMK
- c. Fasilitas kesehatan RS tipe C
- d. Fasilitas transportasi terminal tipe C
- e. Fasilitas ekonomi pasar dan/atau pertokoan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

PPK berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Dengan pengembangan PPK ini diharapkan pelayanan kebutuhan penduduk skala kecamatan dapat terpenuhi secara mandiri dan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di kabupaten.

Fasilitas minimum yang tersedia di PPK adalah puskesmas dengan tempat perawatan, pendidikan, pasar/pertokoan, terminal tipe C.

Ayat (6)

PPL berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Dengan pengembangan PPL ini diharapkan pelayanan kebutuhan penduduk skala lokal dapat terpenuhi secara mandiri.

Fasilitas minimum yang tersedia di PPL adalah puskesmas, sub terminal, pendidikan, pasar/toko.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Terminal penumpang angkutan umum massal merupakan tempat layanan transportasi yang menyediakan jasa angkutan untuk mengangkut banyak penumpang dengan trayek, jadwal, dan tarif tetap.

Lokasi terminal angkutan umum massal dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada kawasan perkotaan dimana untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Stasiun penumpang angkutan umum massal merupakan tempat layanan transportasi yang menyediakan jasa angkutan untuk mengangkut banyak penumpang dengan trayek, jadwal, dan tarif tetap. Beberapa opsi stasiun penumpang angkutan umum massal yang dapat dikembangkan adalah stasiun penumpang *Light Rail Transit* (LRT) dan stasiun penumpang *Mass Rapid Transit* (MRT), dan lain-lain

Lokasi stasiun angkutan umum massal dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada kawasan perkotaan dimana untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Stasiun barang direncanakan untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kabupaten. Lokasi stasiun barang dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan bendung adalah merupakan berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai ketinggian yang diperlukan agar air mengalir ke saluran irigasi dan petak sawah

Yang dimaksud dengan bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi membagi air ke dalam beberapa saluran dan memberikan air ke petak-petak sawah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam sistem penyediaan air minum.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lokasi sistem pembuangan air limbah non domestik dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Disamping pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), infrastruktur pengolahan limbah domestik dapat dikembangkan pula di kawasan permukiman dengan cara secara terpadu sistem saluran tertutup pada kawasan padat penduduk, sedangkan pada kawasan permukiman perdesaan dengan pemanfaatan septic tank, baik individu maupun komunal.

Ayat (4)

Lokasi SPAL dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

Ayat (1)

Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA), Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rencana tata ruang ini diarahkan pada lokasi secara administratif (kecamatan), untuk lokasi tepatnya disesuaikan dengan hasil kajian teknis yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rencana kawasan lindung ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan daerah telah menimbulkan masalah lingkungan, seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria sempadan sungai, meliputi:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter; dan
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Yang dimaksud kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau danau/situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan danau/situ dilakukan untuk melindungi waduk dan danau/situ dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan danau/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan danau/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau/situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penentuan sempadan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Dalam pemanfaatan ruang kawasan PPKH, pengaturan ruang yang digunakan adalah aturan pemanfaatan ruang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas,

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lingkup wilayah KSP KBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tata ruang lebih rinci yang dituangkan dalam RDTR, wilayah perencanaannya meliputi satu kecamatan atau sesuai dengan analisis deliniasi yang dilakukan.

Pasal 41

Ayat (1)

KSK dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah kabupaten;

- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat; dan
- j. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Kegiatan non berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha. Kegiatan non berusaha meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN dan APBD; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Huruf c

Kegiatan yang bersifat strategis nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara. Kegiatan strategis nasional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah daerah yang berwenang” adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh bupati untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Pasal 45

Ayat (1)

Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSK;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

- e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah Kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, indikasi program dibagi menjadi empat tahap (lima tahunan). Akan tetapi, pada RTRW Kabupaten Bandung Barat, pentahapan indikasi program dibagi menjadi lima tahap karena jangka waktu tahap pertama menyesuaikan dengan jangka waktu RPJMD berlaku, RPD berlaku dan RPJPD (2025-2045). Berdasarkan jangka waktu tahap pertama tersebut, jangka waktu tahap kedua hingga kelima menyesuaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas,

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Huruf b

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan umum zonasi adalah arahan lebih detail dan acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten terutama pada KSK dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Ketentuan Umum Zonasi berfungsi:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; dan
- b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan arahan Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Berorientasi Transit adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ruang milik jalan atau Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas dimana akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Ruang manfaat jalan atau rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan serta ambang penanganannya.

Ruang pengawasan jalan atau ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ruang manfaat jalur kereta api terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. Jalan rel yang dimaksud dapat berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah. Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum.

Huruf b

Ruang milik jalur kereta api adalah adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.

Ruang pengawasan jalur kereta api bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Kawasan udara terlarang adalah ruang udara tertentu di atas darat dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. Kawasan udara terlarang meliputi ruang udara di atas istana presiden, ruang udara di atas instalasi nuklir, dan ruang udara di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis tertentu.

Kawasan udara terbatas merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan oleh Pesawat Udara Negara. Yang termasuk kawasan udara terbatas yaitu markas besar Tentara Nasional, Pangkalan Udara Nasional Indonesia, kawasan latihan militer, kawasan operasi militer, kawasan latihan penerbangan militer, kawasan latihan penembakan militer, kawasan peluncuran roket dan satelit, dan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang setingkat Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan.

Huruf i

Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II dan kebisingan tingkat III.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Penentuan sempadan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Penentuan kategori tinggi, menengah, rendah dalam Kawasan rawan bencana dilaksanakan melalui pembobotan hasil kajian kebencanaan meliputi:

1. pengkajian tingkat ancaman;
2. pengkajian tingkat kerentanan;
3. pengkajian tingkat kapasitas;
4. pengkajian tingkat risiko bencana;
5. kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

Hasil Pengkajian risiko bencana dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten secara spasial dalam bentuk

peta yang menghasilkan kategori dan/atau klasifikasi masing-masing jenis bencana.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Insentif fiskal adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemberian kompensasi merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan atau uang. Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b

Subsidi merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam. Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Subsidi sebagai dukungan non finansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Huruf c

Imbalan merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan. Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Huruf d

Sewa ruang merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif harga normal dalam jangka waktu tertentu. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf e

Urun saham merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu.

Huruf f

Fasilitasi persetujuan KKPR diberikan untuk pemanfaatan ruang baik pemanfaatan ruang di darat maupun pemanfaatan ruang di laut. Fasilitasi persetujuan KKPR dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong

pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR. Jenis prasarana dan sarana dapat berupa sistem jaringan prasarana, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Huruf h

Penghargaan merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR. Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya. Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Huruf i

Publikasi atau promosi merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif pemanfaatan ruang. Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Huruf b

Pemberian status tertentu merupakan pelekatan predikat atau keterangan Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja penyelenggaraan penataan ruang rendah. Pemberian status tertentu dapat berupa:

- a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana. Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja pemanfaatan ruang rendah

dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Huruf c

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	